

Nomor : Mk.07/3.d/PP.00.1/ D.16/2004



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PATI

PIAGAM PENDIRIAN
RAUDLATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pati
Nomor : Mk.07/3.d/PP.00.1/005/PA, tanggal : ...26 APRIL 2004...
memberikan Ijin Pendirian kepada :

Nama RA/BA : MIPTAHUL HUDA
Alamat :
Desa / Kelurahan : POHGADING
Kecamatan : GEMBONG
Kabupaten : PATI
Propinsi : JAWA TENGAH
Yayasan : MIFTAHUL HUDA
Berdiri sejak tanggal : 5 Juli 1999
Nomor Statistik : 012331813078

Dengan demikian kepada RA/BA yang bersangkutan diberikan hak
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
Setelah lima tahun sejak dikeluarkan, akan ditinjau kembali.

Pati, ...26 APRIL 2004...



Kepala
Kantor Departemen Agama
Kabupaten Pati

ROHID RIZO, M.Pd.

NIP. 150193168

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PATI
NOMOR : Mk.07/3.a / PP.03.2 / 1885 / 2004

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (RA / BA)
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PATI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudlotul Athfal / Bustanul Athfal (RA / BA) di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudlotul Athfal / Bustanul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pati;
- b. Bahwa Raudlotul Athfal / Bustanul Athfal Yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah nomor : 28, 29 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367, 369, 370, 371 tahun 1993 tentang RA / BA, MI, MTs, MA, MAK;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Dan Kelambagaan Agama Islam Nomor : E./ 250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/ PP.03.2/ ED/ 463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah.
- Memperhatikan** : Hasil peninjau dan penelitian di lokasi RA / BA oleh Tim Kantor Departemen Agama Kabupaten Pati.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PATI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA / BA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PATI
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian RA / BA yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada RA / BA seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik RA / BA seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan piagam pendirian RA / BA dengan nomor piagam tercantum dalam kolom (empat) lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila Penyelenggara pendidikan pada RA / BA tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan di ubah dan di tinjau kembali senagainama mestinya, jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini di berikan kepada RA /BA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pati
Pada tanggal : 26 APRIL 2004

Ka. Kepala
Kasi Mependa Islam


H. Baqir Rosyid Ridlo, M. Pd. I
NIP. 130193168

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
2. Dierktur Mependa Islam di Jakarta;
3. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. Jateng;
4. Ka. Kandep. Agama Kab. Pati.